

**PERAN KETERANGAN TERSANGKA SEBAGAI  
ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP SUATU  
JARINGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI DI POLDA JATENG)**



**S K R I P S I**

Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

Oleh :

**NAMA : SMAIL**

**NIM : 167010034**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG  
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERAN KETERANGAN TERSANGKA SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM MENGUNGKAP SUATU JARINGAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI DI POLDA JATENG)

Oleh :

NAMA : ISMAIL

NIM : 167010034

Skripsi dengan judul diatas telah disetujui oleh pembimbing untuk  
diujikan di Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH  
NPP. 01.99.0.0005



Dr. Bahrul Fawaid, S.H.L., M.SI  
NPP. 09.18.1.0439

Mengetahui,  
Dewan Fakultas Hukum



  
Dr. M. Nur, SH, MH.  
NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

SKRIPSI

**PERAN KETERANGAN TERSANGKA SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM MENGUNGKAP SUATU JARINGAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI DI POLDA JATENG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**NAMA : ISMAIL**

**NIM : 167010034**

Telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 07 Agustus 2020

Susunan Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH  
NPP. 01.99.0.0005



Dr. Bahrul Fawaid, S.HI., M.SI  
NPP. 09.18.1.0439



Dr. M. Shidqon Prabowo, SH.,MH  
NPP. 09.10.1.0177

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum



Dr. Mastur, SH.MH  
NPP. 08.00.0.0014

iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ismail


Nim : 167010034

Judul Skripsi : "Peran Keterangan Tersangka Sebagai Alat Bukti Dalam  
Mengungkap Suatu Jaringan Penyalahgunaan Narkotika  
(Studi Di Polda Jateng)"

Menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini  
berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran asli dari diri saya sendiri. Jika ada  
karya dari orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari  
pihak manapun.

Semarang, 13 Juli 2020



Ismail

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Barang siapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu,  
barang siapa menghendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu  
dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya maka wajib  
atasnya dengan ilmu”

(H. R Bukhari)

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1.) Keluarga besar saya yang tanpa henti mendoakan dan memotivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
- 2.) Rekan-rekan kerja dan Alumni Fakultas Hukum yang tak pernah henti memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini
- 3.) Teman-teman FH angkatan 2016 khususnya mahasiswa yang kini sedang menyelesaikan Tugas Akhirnya.
- 4.) Para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Teman-teman serta orang-orang yang dekat dihatiku tanpa mereka semua aku takkan berarti.

## **ABSTRAK**

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat yang sama.

Dari uraian latar belakang diatas maka pemasalahan dalam penelitian ini meliputi peran keterangan tersangka dalam mengungkap suatu jaringan penyalahgunaan narkotika, penyidik dalam mengungkap suatu jaringan penyalahgunaan narkotika. Tujuan dan manfaat penelitian disini untuk mengetahui peranan keterangan tersangka dalam mengungkap suatu jaringan penyalahgunaan narkotika dan mengetahui peran penyidik dalam mengungkap jaringan penyalahgunaan narkotika.

Jenis penelitian dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sumber data meliputi sumber data primer yang dikumpulkan dengan observasi dan wawancara sehingga data sekunder diharapkan melalui studi dokumen dan kepustakaan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan tersangka mempunyai peran penting dalam mengungkap jaringan penyalahgunaan narkotika, terhadap peredaran narkotika tidak dapat dipisahkan dari peranan suatu jaringan. Hal tersebut disebabkan karena faktor dari pihak diri tersangka maupun dari pihak penegak hukum. Mengungkap suatu jaringan narkotika dilakukan dengan mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan yang disangkakan. Dengan adanya barang bukti dan keterangan tersangka membuat terang dalam mengembangkan kasus tersebut. Dari keterangan tersebut dapat mengungkap suatu jaringan narkotika yang lain sehingga jaringan penyalahgunaan narkotika dapat di tekan atau dibatasi operasionalnya.

**Kata Kunci : Keterangan Tersangka, Penyalahgunaan Narkotika dan Jaringan Narkotika.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Segala puji bagi Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Keterangan Tersangka Sebagai Alat Bukti Dalam Mengungkap Suatu Jaringan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Polda Jateng)”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mahmutarom HR, SH. MH. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing I skripsi saya.
2. Bapak Dr. Mastur, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Bapak Dr. M. Shidqon Prabowo selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
4. Bapak Dr. Bahrul Fawaid, S.HI., M.SI. selaku Dosen pembimbing ke dua saya.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta terkasih tersayang atas doa yang tak pernah henti dipanjatkan, yang telah berjuang dan berkorban untuk kelancaran perkuliahan dan penyusunan skripsi penulis.
7. Seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, doa, nasihat dan motivasi.

8. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum 2016 atas dukungan dan kebersamaannya
9. Teman-teman seperjuangan skripsi khususnya pada kantor instansi tempat kami bekerja yang telah kompak dan berbagi ilmu dalam penyusunan Skripsi ini
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak terhadap penulisan Skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, 31 Juli 2020

Ismail



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan .....	10
B. Tinjauan Umum tentang Tersangka .....	20
C. Narkotika dan Penyalahgunaannya .....	21
D. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika .....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Sumber Data.....	44
D. Metode Pengumpulan Data .....	45
E. Metode Analisis Data .....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Kekuatan Hukum Keterangan Tersangka sebagai Alat Bukti yang diberikan oleh Penyidik dalam Mengungkap Suatu Jaringan Penyalahgunaan Narkotika .....	47
B. Hambatan yang dialami oleh Penyidik dalam Mengungkap Keterangan Tersangka Sebagai Alat Bukti Kasus Penyalahgunaan Narkotika. ....	67
 BAB V PENUTUP.....	 71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

Daftar Pustaka

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur dan melindungi segenap komponen masyarakat. Konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 butir C tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa “Pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan sikap para penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Salah satu hak yang paling mendasar dan melekat pada diri manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan pada dirinya. Hak tersebut merupakan hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi undang-undang. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka akan merasa sebagai manusia yang dihormati harkat dan martabatnya, manusia tersebut akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum merupakan langkah serta tujuan dari para penegak hukum haruslah sesuai dengan falsafah Negara dan pandangan hidup bangsa, maka dengan demikian upaya penegakan hukum akan lebih mencapai kepada sasaran yang

dituju. Keberhasilan penegakan hukum didalam suatu negara itu tergantung pada kesadaran masyarakat itu sendiri, dalam artian masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.<sup>1</sup>

Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah menjadi masalah nasional yang perlu ditanggulangi setuntas mungkin. Ancaman bahaya narkotika dapat menjadi batu rintangan bagi kelancaran pembangunan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kalangan anak muda sesuai perkembangan mentalnya, mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkotika. Terutama para remaja, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara Indonesia, karena apabila sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sakit.

Penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Implementasi penegakan hukum pidana materiil artinya bagi pelanggar peraturan hukum harus dijatuhi pidana, dan untuk keperluan tersebut maka hukum pidana formil dalam pelaksanaannya harus tetap melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, salah satunya adalah hak memperoleh bantuan hukum. Upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat agar pelaku tindak pidana tidak membahayakan dan merugikan masyarakat banyak, maka KUHAP memberikan kewenangan bagi pihak penyidik untuk menghentikan kebebasan dan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dalam bentuk penahanan. Namun juga KUHAP memberi kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum sejak pemeriksaan pendahuluan sampai pemeriksaan di pengadilan.<sup>3</sup>

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradablah (seperti "*The basic principles of the independence of Judiciary*, 1985") yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut diatas.

---

<sup>3</sup> Susilo Yuwono, 1992, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Sistem dan Prosedur*, Penerbitan Alumni, Bandung, 1992, Halaman 46

Penegakan hukum juga berhubungan erat dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses dalam mengungkap suatu tindak pidana. Menurut Romli “Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari *sudut pendekatan normatif*, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut, sekalipun berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh ketiga bentuk pendekatan tersebut saling memengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan”.<sup>4</sup> Saksi dalam sistem peradilan pidana dipandang secara fungsional yaitu keterangannya merupakan alat bukti.

Prosesnya dimulai dari tahap penyelidikan dari pihak kepolisian dalam hal ini aparat penegak hukum biasanya jarang sekali dapat secara langsung menangkap tangan pelaku tindak pidana, akan tetapi saksi yang melaporkan, memberikan keterangan dalam penyidikan, kemudian penuntutan sampai dengan putusan oleh majelis hakim. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi, baik yang mendengar, melihat atau bahkan mengalami sendiri dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian hukum pidana Indonesia yang condong kepada KUHAP yang masih menganut sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Menurut Sutarto dalam bukunya mengatakan bahwa “Sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif telah menentukan alat-alat bukti secara

---

<sup>4</sup> Rusli, Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

limitatif dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang”.<sup>5</sup>

Pembuktian diranah pidana, bukanlah untuk mencari kesalahan pelaku tetapi untuk mencari kebenaran dan keadilan Materiil. Hamzah, mengatakan:

“Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Aparat penegak Hukum yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran materiil,berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan,biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak,kebenaran materiil yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, kadang-kadang berselang beberapa tahun”.<sup>6</sup>

Pembuktian hukum pidana mengenal dua hal, yang pertama yaitu barang bukti dan yang ke 2 (dua) merupakan alat bukti, dua hal tersebut merupakan proses dan pedoman untuk menimbulkan keyakinan penyidik kepolisian di dalam proses penyelidikan. Dalam proses peradilan pidana, alat bukti memegang peran yang sangat penting dimana dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Seperti yang disebutkan pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHAP) tentang pembuktian itu menyebutkan bahwa “Aparat Penegak Hukum tidak boleh memproses tindak pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa tersangkalah yang bersalah melakukannya”. Hal

---

<sup>5</sup> Sutarto, Suryono. 2004. *Hukum Acara pidana jilid II*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<sup>6</sup> Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

tersebut menegaskan pada Pasal 184 KUHP yang menyebutkan alat bukti yang sah dalam peradilan pidana.

Pentingnya keterangan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum merupakan sebagian besar berasal dari informasi dan keterangan masyarakat. Begitu pula pada proses selanjutnya yaitu pada tingkat kejaksaan dan sampai pada pengadilan, keterangan saksi merupakan alat bukti utama sebagai acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, jadi disini jelas bahwa saksi mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam pembuktian dipersidangan memperlihatkan bahwa keberadaan saksi sangatlah diharapkan dan merupakan faktor penentu dari keberhasilan mengungkap suatu tindak pidana.

Menurut data yang ada pada Pengadilan Negeri Semarang sejak Juli 2019 sampai sekarang telah melakukan 125 persidangan. Dengan tingginya angka persidangan, menjadikan pembuktian dalam hal keterangan saksi sangatlah diprioritaskan terutama saksi korban.

Berangkat dari hal tersebut, penulis mengangkat judul skripsi tentang **“PERAN KETERANGAN TERSANGKA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENGUNGKAP SUATU JARINGAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI POLDA JATENG)”**.



## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Kekuatan Hukum Keterangan Tersangka sebagai Alat Bukti yang diberikan oleh Penyidik dalam Mengungkap Suatu Jaringan Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Penyidik dalam Mengungkap Keterangan Tersangka Sebagai Alat Bukti Kasus Penyalahgunaan Narkotika ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Kekuatan Hukum Tersangka sebagai Alat Bukti yang diberikan oleh Penyidik dalam Mengungkap Suatu Jaringan Penyalahgunaan Narkotika ?
2. Untuk menganalisis dan mengetahui hambatan yang dialami oleh Penyidik dalam Mengungkap Keterangan Tersangka Sebagai Alat Bukti Kasus Penyalahgunaan Narkotika ?

## **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis membuat sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 3 (Tiga) bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir dengan sistematis penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal :

- a. Halaman Judul (Cover)
- b. Halaman Persetujuan
- c. Halaman Pengesahan
- d. Halaman Pernyataan Keaslian
- e. Motto dan Persembahan
- f. Abstrak
- g. Kata Pengantar

2. Bagian Isi :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka yang berisi tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga berisi mengenai berbagai asas hukum atau pendapat yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti pada  
BAB IV.

Bab III : Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode pendekatan, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini data informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, dan dikaitkan dengan kerangka teori yang telah dituangkan dalam BAB II.

Bab V : Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir :

Daftar Pustaka

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan**

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain :

1. Hak Perlindungan , Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1)).
2. Hak Rasa Aman , Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30).
3. Hak Bebas dari Penyiksaan , Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1)).
4. Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang , Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang- wenang (Pasal 34).
5. Hak tidak di Siksa , Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. (Pasal 1 butir 4).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Agus Sri Mujiono, *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana*, <https://eprints.uns.ac.id>, [diakses tanggal 02 Januari 2020, pukul 17.00 WIB]

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Hak yang harus dilindungi pemerintah terkait tentang perlindungan hukum bagi tersangka pada saat pemeriksaan suatu tindak pidana antara lain tersangka berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak atas rasa aman, berhak untuk bebas dari penyiksaan, berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan berhak untuk tidak disiksa. Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya menyatakan prinsip, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”.

### **1. Hak-hak tersangka**

KUHAP telah mengatur dengan jelas dan tegas. Hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka (pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP itu sendiri adalah sebagai berikut :

#### a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara

Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.

- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.<sup>7</sup>

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

b) Hak Persiapan Pembelaan

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi: “tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Menurut penjelasan Pasal 51 KUHAP, maksud diberikannya hak ini, adalah : Dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka

---

<sup>7</sup> *Ibid*.hal.10

telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.

Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya, perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

c) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut;

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.<sup>8</sup>

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak ada di bawah tekanan dan paksaan dari penyidik. Apabila tersangka berada di bawah tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di sidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Op.Cit, hal. 35

d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak.

Seseorang yang dianggap perlu untuk mendapat juru bahasa adalah :

- a. Orang asing;
- b. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia
- c. Orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah yang tertera dalam Pasal 53 KUHAP yang berbunyi :

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

e) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari



aparatus hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

Beberapa faktor yang melahirkan perlunya bantuan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa, sebagai berikut;

- 1) Faktor pertama; adalah kedudukan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan merupakan sosok yang lemah, mengingat bahwa yang bersangkutan menghadapi sosok yang lebih tegar yakni negara lewat aparat-aparatnya. Kedudukan yang tidak seimbang melahirkan gagasan bahwa tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan secukupnya menurut aturan hukum agar memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya.
- 2) Faktor kedua; adalah tidak semua orang mengetahui apalagi menguasai seluk beluk aturan hukum yang rumit dalam hal ini aparat penegak hukum tentu saja mempunyai kedudukan yang lebih pengalaman serta pengetahuan dari aparat tersebut dan sebagainya.
- 3) Faktor ketiga adalah faktor kejiwaan atau faktor psikologis, meskipun baru dalam taraf sangkaan atau dakwaan bagi pribadi yang terkena dapat merupakan suatu pukulan psikologis.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Yogyakarta : Liberty, hlm.20

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

f) Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

g) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka.

Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi;

”tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan

pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP.

Pasal 60 KUHAP, berbunyi;

”tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”

Pasal 61 KUHAP, berbunyi;

”tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

h) Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

i) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; "tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan". Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spiritual.

j) Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna untuk memberikan keterangan yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa tersebut.

k) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang.

Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka.

Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Menurut Djoko Prakoso : “hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi rampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah”.<sup>10</sup>

Hak-hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi (oknum atau instansi mana). Diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi; “tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka.

Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

---

<sup>10</sup> Djoko Prakoso. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia 1987. Hlm. 23.

## **B. Tinjauan Umum tentang Tersangka**

### 1. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

### 2. Klasifikasi Tersangka

Inbau dan Reid (dalam Bawengan, 1989 : 96) mengemukakan bahwa tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapanya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- b) Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>11</sup>

Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Pada perbuatannya atau keadaannya, yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm 16

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **C. Narkotika dan Penyalahgunaannya**

#### **1. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.<sup>12</sup>

Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam label sebagaimana. Kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk narkotika.

Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan

---

<sup>12</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

## 2. Penyalahgunaan Narkotika

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan pengertian “menyalahgunakan” secara tegas dalam pasal tersendiri. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia istilah “menyalahgunakan” diartikan menggunakan kekuasaan dan sebagainya, tidak sebagainya serta tidak sebagaimana mestinya.

Penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain meliputi :

- a. Tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika.
- b. Tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
- c. Tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika.
- d. Tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika.
- e. Tanpa hak mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menukar narkotika.



- f. Tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
- g. Tanpa hak menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri.
- h. Penggunaan dan pemberian narkotika oleh Dokter selain untuk pengobatan.

Sedangkan penggunaan narkotika itu sendiri menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika diluar ketentuan tersebut dapat disebut menyalahgunakan narkotika dan dapat dipidana sesuai dengan pidana yang telah diatur.

Dengan demikian maka perbuatan memiliki, menanam, memproduksi, membawa, mengirim, mengangkut dan menggunakan narkotika yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan suatu perbuatan pidana ( kejahatan ). Oleh karena itu kepada pelaku kejahatan narkotika akan diproses menurut peradilan pidana dan pelaku yang terbukti bersalah akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan aturan pidanaan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

### 3. Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Daya tarik narkotika terletak pada kesanggupan untuk menciptakan perasaan nyaman karena dapat menghilangkan rasa takut atau ketegangan dan kegugupan secara semu. Para pemakai pada umumnya merasa santai dan gembira.

Keinginan dan kebutuhan narkotika pada seseorang untuk memenuhi ketergantungan fisik dan mental bertambah secara cepat. Semakin lama seorang pemakai narkotika akan selalu mengharapkan narkotika dan dosis yang digunakan semakin bertambah sedangkan daya tahan tubuhnya semakin lama semakin berkurang.

Akibat dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya berakibat negatif bagi pemakai tetapi juga bagi masyarakat bangsa dan negara.

a. Bagi Pemakai

Ada beberapa macam akibat bagi diri pemakai yang dapat ditimbulkan, antara lain :

1) Euphoria

Suatu keadaan kegembiraan seseorang yang tidak sesuai dengan fakta –fakta obyektif, efek ini dikarenakan penggunaan narkotika dengan dosis yang terlalu tinggi.

2) Delirium

Suatu keadaan menurunnya kesadaran seseorang disertai kegelisahan yang agak berat, hal ini terjadi secara mendadak sehingga menyebabkan gangguan koordinasi gerakan-gerakan tubuh

3) Halucination

Yaitu keadaan persepsi panca indera seseorang yang sasaran mendengar ataupun melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada.

4) Weakness

Keadaan fisik dan psikis seseorang yang lemah, ingin tidur dan bermalas-malasan serta sama sekali tidak ada nafsu untuk melakukan kegiatan.

5) Drawiness

Yaitu sesuatu yang terjadi pada seseorang dimana kesadarannya menurun atau setengah tidur disertai dengan ingatan-ingatan yang kacau.

6) Withdrawal

Gejala-gejala yang terjadi pada seseorang akibat penghentian pemakaian narkotika yang mendadak, tanda-tandanya adalah nyeri, sakit perut, muntah-muntah, kejang-kejang dan kematian bisa saja terjadi.

7) Kemerostan mental, jasmani dan tingkah laku.

Pecandu narkotika pada umumnya mengalami ketergantungan secara psikis maupun fisik. Narkotika yang disalahgunakan beredar keseluruh tubuh dan sebagian kedalam otak. Pengaruh pada otak inilah yang mempunyai resiko yang paling terberat karena akan menimbulkan kemerostan mental, jasmani maupun tingkah laku hal ini disebabkan otak merupakan pusat kegiatan saraf manusia dan otak juga merupakan pengendalian tingkah laku manusia. Jika otak terganggu maka seluruh kegiatan tubuh akan terganggu pula dan pada akhirnya segala perbuatan tidak

terkendali, misalnya mengantuk, nekat, badan rusak atau juga bisa tidak mengenal lagi norma-norma.

8) Kerugian harta benda dan waktu.

Seseorang yang telah mengalami kecanduan akibat pemakaian narkoba akan membutuhkan narkoba untuk dikonsumsi semakin lama semakin bertambah dosisnya sedangkan narkoba itu sendiri tidak didapatkan dengan cuma-cuma, karena kebutuhan untuk mengonsumsi narkoba semakin meningkat maka dana untuk mendapatkan narkoba semakin lama semakin membengkak, hal ini akan membuat pecandu merelakan harta benda apa saja yang dimilikinya untuk diganti dengan narkoba sampai harta bendanya habis.

Karena pengaruh narkoba pada seseorang juga akan mengakibatkan kemalasan maka semua aktivitas atau kegiatannya akan terabaikan. Hal ini akan membuat kegiatannya semakin lama semakin bertumpuk sehingga pecandu narkoba mengalami kerugian waktu untuk melakukan kegiatannya.

9) Keracunan diri dan kematian

Pemakai narkoba yang sedang mengalami kegoncangan jiwanya akibat pengaruh narkoba tersebut dapat membuat berbagai tindakan yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Hal ini karena narkoba mempengaruhi keseimbangan pemikiran atau kerja otak yang kacau sehingga dalam setiap

tindakannya tanpa terkendali lagi atau lepas kontrol. Acap kali perbuatannya dapat menyakiti diri sendiri akibat daya toleransi maupun akibat ketergantungan psikis tidak terpenuhi.

Dengan pemakaian narkotika yang terlampau banyak atau over dosis maka reaksi tubuh manusia mengalami kemacetan saraf, peredaran darah dan lain-lain sehingga dampak keracunan bahkan kematian.

b. Bagi Masyarakat

Keresahan dikalangan masyarakat semakin tinggi apabila dilingkungan sekitarnya ada seorang pecandu narkotika. Keresahan masyarakat adalah hal yang wajar karena pecandu narkotika menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan norma-norma yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan narkotika.

Kadaan inilah yang menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas, bagi pecandu yang golongan ekonominya lemah sangat berpotensi untuk melakukan tindak kriminal untuk mendapatkan narkotika, seperti pemerasan, pencurian bahkan perampokan.

Selain itu bagi pecandu narkotika yang melakukan tindak kriminalitas tidak hanya saja untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan akan narkotika namun dengan melakukan kriminalitas sebagai wujud pemuasan bagi dirinya, misalkan pelecehan seksual dan pemerkosaan. Masyarakat akan semakin

terganggu oleh tingkah laku pecandu narkoba yang mengganggu ketertiban lingkungan sekitarnya.

c. Bagi Bangsa dan Negara

Dari sekian banyak pemakai narkoba di Indonesia adalah dari kalangan generasi muda, generasi muda yang masih labil sangat rentan untuk dijadikan korban penyalahgunaan narkoba.

Generasi muda yang menggunakan narkoba akibat sosialnya lebih besar lagi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Kelangsungan suatu negara terletak di kalangan generasi muda, karena generasi muda inilah yang akan menggantikan para generasi tua dalam menjalankan jalannya roda negara.

Penggunaan narkoba pada generasi muda yang menyebabkan kemerosotan mental dan kehilangan pikiran sehatnya sehingga akan menyebabkan kehilangan jiwa patriotisme dan rasa nasionalisme, kedua tersebut sangat diperlukan untuk bekal bagi generasi penerus yang akan menjaga kelangsungan hidup bangs dan negara.

**D. Ketentuan Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba**

Ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut :

- **Pasal 111**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 12 ( dua belas ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 ( delapan milyar rupiah ).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) beratnya melebihi 1 ( satu ) kilogram atau melebihi 5 ( lima ) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 112**

- (1) Setiap orang yang tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 12 ( dua

belas ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 ( delapan milyar rupiah )

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) beratnya melebihi 5 ( lima ) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 113**

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh milyar rupiah ).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam bentuk



tanaman beratnya melebihi 1 ( satu ) kilogram atau melebihi 5 ( lima ) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga )

- **Pasal 114**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I , dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh milyar rupiah ).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) yang dalam bentuk

tanaman beratnya melebihi 1 ( satu ) kilogram atau melebihi 5 ( lima ) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 ( lima ) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 ( enam ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 115**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 12 ( dua belas ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 ( delapan milyar rupiah ).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 ( satu ) kilogram atau melebihi 5 ( lima ) batang pohon beratnya melebihi 5 ( lima ) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 20 ( dua

puluh ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 116**

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 ( sepuluh milyar rupiah ).

(2) Dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian narkoba golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 117**

(1) Setiap orang yang tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba

golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan paling banyak 10 ( sepuluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 ( enam ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah )

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) beratnya melebihi 5 ( lima ) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 118**

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 12 ( dua belas ) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 ( delapan milyar rupiah ).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) beratnya melebihi 5 (

lima ) gram, pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 119**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II , dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 ( empat ) tahun dan paling banyak 12 tahun ( dua belas ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 ( delapan ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 ( delapan milyar rupiah ).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) beratnya melebihi 5 ( lima ) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling banyak 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 120**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan pidana denda Rp 600.000.000,00 ( enam ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah )
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) beratnya melebihi 5 ( lima ) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 121**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 12 ( dua belas ) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 ( delapan ratus juta ) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 ( delapan milyar rupiah )

- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 20 ( dua puluh ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 122**

- (1) Setiap orang yang tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2( dua ) tahun dan paling banyak 7 ( tujuh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 ( empat ratus juta rupiah ).dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 ( tiga milyar rupiah ).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) beratnya melebihi 5 ( lima ) gram,

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 123**

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 ( enam ratus juta ) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah ).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) beratnya melebihi 5 ( lima ) gram, pelaku pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 124**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 ( tiga ) tahun dan paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 ( enam ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah )

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) beratnya melebihi 5 ( lima ) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 125**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun dan paling lama 7 ( tujuh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 ( empat ratus juta ) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 ( tiga milyar rupiah ).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) beratnya melebihi 5 ( lima ) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 126**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 ( enam ratus juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah ).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling

lama 15 ( lima belas ) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditambah  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ).

- **Pasal 127**

- (1) Setiap Penyalah Guna ;
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun; dan
  - c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 ( satu ) tahun
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- **Pasal 130**

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal

116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 ( tiga ) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
- a. pencabutan izin usaha; dan /atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

Dari sanksi pidana penyalahgunaan narkoba diatas terlihat bahwa sanksi yang pidana yang diberikan relatif keras atau cukup berat, minimal sanksi yang oleh ketentuan pidana narkoba pada Pasal 55 ayat (1) yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan kepada keluarga pecandu yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkoba sedangkan sanksi tertinggi yang diberikan oleh ketentuan pidana narkoba dengan pidana mati untuk tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan korporasi termasuk juga perdagangan narkoba yang melibatkan pelaku antar Negara.

Dalam prakteknya, akhir-akhir ini memang banyak pengadilan yang sudah menjatuhkan putusan dengan pidana berat dan mati, seperti terjadi di Kota Semarang. Pertimbangan dari penjatuhan pidana itu ditaruh suatu harapan agar dapat membuat jera kepada orang lain atau pelakunya sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga peningkatan penyalahgunaan narkoba semakin dapat ditekan seminimal mungkin.



**HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA**

**BAB III DAN BAB IV**

**DAPAT DIAKSES MELALUI**

**UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya berlandaskan berbagai teori yang bersumber dari literature dan hasil dari penelitian lapangan serta hasil wawancara dari pihak-pihak yang terkait, dapat disimpulkan dan diberi saran-saran sebagai berikut :

1. Peran keterangan tersangka dalam mengungkap suatu jaringan penyalahgunaan narkoba ternyata menemukan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya, hal itu disebabkan karena faktor dari pihak aparat penegak hukum sendiri dan juga faktor dari diri tersangka.
2. Cara penyidik mengungkap suatu jaringan penyalahgunaan narkoba adalah adanya suatu barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan yang disangkakan. Dengan adanya barang bukti maka untuk membuat terang atau untuk mengembangkan kasus tersebut penyidik memerlukan suatu informasi yang didapatkan dari keterangan tersangka, ini mutlak sangat diperlukan mengingat perkara narkoba mempunyai banyak kekhususan dan keunikan, antara lain bahwa tindak pidana narkoba dalam kenyataannya dilakukan oleh sindikat dan dilakukan secara terselubung sehingga dengan demikian jarang bahkan tidak mungkin tindak pidana narkoba dilakukan oleh seseorang secara sendirian.

Dalam proses penyidikan tersangka kasus penyalahgunaan narkoba, tersangka memberikan keterangan kepada penyidik dengan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Keterangan seorang tersangka tersebut sangat berperan dalam mengungkap pelaku lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya. Keakuratan informasi yang diperoleh dari seorang tersangka dalam proses penyidikan tersebut akan memperlancar proses pengungkapan jaringannya.

## **B. Saran**

Sehubungan dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini maka bagi aparat hendaknya diperlukan adanya peningkatan dalam hal pengawasan dilingkungan masyarakat terhadap berbagai hal yang menyangkut narkoba serta ditingkatkan pula profesionalisme dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

Untuk usaha-usaha mengungkap jaringan penyalahgunaan narkoba bagi aparat hukum hendaknya dioptimalkan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan masalah narkoba serta menjalin kerjasama yang baik pula dengan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Soedjono Dirdjosisworo, **Hukum Narkotika Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Soerjono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sutrisno Hadi, **Metodologi Research**, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987.
- W. J. S Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- The Indonesian Florence Nightingale Foundation, **Kiat Penanggulangan dan Penyalahgunaan Ketergantungan NAPZA**, Jakarta, (1999).
- Tom, Kus, Tedi,, **Bahaya NAPZA Bagi Pelajar** ,Yayasan Al-Ghifari Bandung , (1999).
- Morgan, **Segi Praktis Psikiatri**, Bina rupa aksara, Jakarta (1991)
- Toto Tasmara, **Dajal dan Symbol Syetan**, Mizan, Jakarta (1999).

M. Thayeb Manrihu, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah.*: CV. Rajawali,  
Jakarta , 1984

Marviana,.. **NAPZA**, Modul 5.: PKBI, IPPF, BKKBN, UNFPA.  
Jakarta, 2000

Partowisastro,. **Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah-Sekolah**. Jilid I.:  
PT. Gunung Mulia, Jakarta, 1985

Sukardi, **Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di  
Sekolah.**, PT. Rineka Cipta., Jakarta, 2000.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ( KUHAP )

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika